



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. 0334 – 881804, Fax. 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id, Email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur 67358

IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)

Nomor : 421.1/1101/427.41/2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan PAUD kepada :

1. Nama Lembaga : KB AR ROHIM
2. NPSN : 69841237
3. Jenjang Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
4. Alamat Lembaga : Jl. Masjid Baiturrohimi RT. 02 RW. 01
Desa Kalipepe Kecamatan
Yosowilangun Kabupaten Lumajang
5. Didirikan sejak : 2 Mei 2003
6. Penyelenggara : Yayasan Nur Rohim
7. Izin Berlaku : **23 Mei 2023 s.d 23 Mei 2026**

Berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional :
03/PAUD.KB.ARR/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan ataupun perubahan akan
ditinjau kembali.

Lumajang, 6 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan



Des. AGUS SALIM, M.Pd

NIP. 19640606 198903 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telp. (0334) 881804, Fax. 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id. Email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 421 / 2376 / 427.63 / 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN (KB)
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu diadakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa dengan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :
- a. Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
 - c. Undang Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Sosial RI No. 47 tahun 1990 tentang Pendirian Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No.018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - l. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Izin Pendirian Satuan Pendidikan (Terlampir)
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mulai dari Persiapan, Pelaksanaan, sampai kepada evaluasi dan pelaporan;
- Ketiga : Manugaskan kepada Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan (Terlampir) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan kepada pihak Penyelenggara / pengelola berupa swadaya masyarakat dan dana lain yang relevan dan tidak mengikat;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 19 April 2022


Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP.19640606 198903 1 015

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang
 Nomor : 421/2376/427.63/2022
 Tanggal : 19 April 2022

NAMA SATUAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)

No	Nama Lembaga	Nama Yayasan	Alamat Sekolah	Status Sekolah	Tanggal Berdiri
1	KB Harapan Bunda	TP PKK	Jl. Teratai No. 67 RT. 07 RW. 01 Desa Kraton Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	4 Oktober 2004
2	KB Kamboja	TP PKK	Jl. Pantai Selatan RT.08 RW.01 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	2 Februari 2005
3	KB Harapan Ibu	TP PKK	Jl. Sersan Na'am No.88 RT. 06 RW. 05 Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	19 Desember 2003
4	KB Tunas Harapan	TP PKK	Dusun Jombang RT. 21 RW. 06 Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	4 Januari 2004
5	KB Ananda	TP PKK	Dusun Karang Sari RT. 04 RW. 02 Desa Karanganyar Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Februari 2005
6	KB Ar Rohim	Nur Rohim	Jl. Masjid Baiturrohimi RT.02 RW.01 Desa Kaipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	2 Mei 2003
7	KB Anggrek	TP PKK	Dusun Krajan RT. 02 RW. 01 Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	17 Juli 2008

8	KB Harapan	TP PKK	Dusun Tulusmuljo RT. 04 RW.04 Desa Karangrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	3 Januari 2006
9	KB Melati	TP PKK	Jl. A. Yani RT. 07 RW.05 Desa Kaipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	17 Desember 2005
10	KB Kasih Ibu	TP PKK	Jl. Prawiro Soedjono No. 162 RT. 04 RW. 03 Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	5 Februari 2005
11	KB Sinar Harapan	TP PKK	Dusun Tunjungrejo Lor RT.03 RW.01 Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Januari 2006
12	KB Taman Surya	Aisyiah	Jl. Soekartoyo RT. 02 RW. 02 Desa Kaipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	17 Juli 2005
13	KB Mawar	TP PKK	Jl. Mayjend Soekartijo RT. 10 RW. 04 Desa Kaipepe Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	6 Januari 2006
14	KB Semangka	TP PKK	Dusun Margomulyo RT. 05 RW. 02 Desa Munder Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	12 Januari 2004
15	KB Citra	PKBM Citra	Meleman RT. 05 RW. 03 Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	1 November 2013
16	KB Melati	TP PKK	Dusun Krajan RT. 05 RW. 03 Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	21 Januari 2004
17	KB Teratai Putih	TP PKK	Dusun Darungan RT. 14 RW. 05 Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	17 Juli 2008
18	KB Harapan Bangsa	TP PKK	Dusun Krajan RT. 07 RW. 03 Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	1 Januari 2005

19	KB Harapan Kasih	TP PKK	Dusun Tunjungrejo Kidul RT. 03 RW. 05 Desa Tunjungrejo Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang	Swasta	15 Januari 2006
----	------------------	--------	---	--------	-----------------

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Drs. AGUS SALIM, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640606 198903 1 015